

**KEPUTUSAN KEPALA LPP RRI MALANG
NOMOR : 08 Tahun 2026
TENTANG**

**PETUGAS PENYETOR PNBP DAN PETUGAS OPERASIONAL LPU
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MALANG TAHUN ANGGARAN 2026**

KEPALA LPP RRI MALANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka proses pelaksanaan dan pertanggung jawaban Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada LPP RRI Malang tahun 2026 secara efektif, efisien dan akuntabel.
b. Bahwa untuk lebih efektifnya tugas - tugas terhadap kegiatan tersebut, diperlukan upaya pelaksanaan secara terkoordinir.
c. Bahwa sehubungan dengan butir a. dan b. diatas perlu ditetapkan personil dalam pelaksanaan kegiatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Direksi LPP RRI Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPP RRI;
6. Perdirut Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan PNBPs;
7. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 3405 Tahun 2025 tanggal 18 September 2025 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Malang.
- Memperhatikan** : DIPA RRI Stasiun Malang tahun 2026 No. SP DIPA - 116.01.2.700136/2026 tanggal 01 Desember 2025..

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Petugas Penysetor PNBPs dan Petugas Operasional LPU Tahun 2026 sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini

Kedua

: Tugas dan tanggung jawab Petugas Penyetor PNBP dan Petugas Operasional LPU Tahun 2026 adalah :

- a. Petugas Penyetor PNBP :
 1. Membuat Invoice
 2. Membuat billing SIMPONI
 3. Membuat Surat Penagihan (SPn)
 4. Membuat Surat Perintah Pembayaran
 5. Membuat rekapitulasi penerimaan dan piutang PNBP
 6. Membukukan seluruh transaksi penerimaan dan penyetoran PNBP
 7. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerjasama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.
- b. Petugas Operasional LPU :
 1. Membuat perjanjian kerjasama (PKS)
 2. Membuat nota kesepahaman (MoU)
 3. Membuat nota penyiaran
 4. Membuat rekapitulasi perjanjian kerjasama
 5. Menyampaikan invoice kepada klien
 6. Menyelesaikan penagihan dan pembayaran
 7. Melakukan rekonsiliasi antara data kontrak kerjasama dengan data penerimaan yang telah disetor ke Kas Negara dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat dari dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran LPP RRI Malang

Keempat :

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Malang



DIANA RUSNAWATI, SH
NIP. 1974051994032001

Tembusan :

1. Direktur Utama LPP RRI
2. Direktur Keuangan LPP RRI
3. SPI LPP RRI

Lampiran : Surat Keputusan Kepala RRI Malang
SK No. : 08 Tahun 2026
Tanggal : 2 Januari 2026

**PETUGAS PENYETOR PNBP DAN PETUGAS OPERASIONAL LPU
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI MALANG TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	KETERANGAN
1	THERESIA FITRAWATI S., A.Md 19961010 202203 2 011 Pengatur - II/c	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Penyeter PNBP tahun 2026
2	MADE SUPUTRA W.W, A.Md.Bns 199810232022031010 Pengatur - II/c	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Operasional LPU tahun 2026

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 2 Januari 2026
Kepala LPP RRI Malang



DIANA RUSNAWATI, SH
NIP. 197405051994032001